



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dorak Telp. (0763) 434707 Fax. (0763) 434707 Kode Pos. 28791

SELATPANJANG - RIAU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR : 83 /KPTS/V/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD KB AL-MANAR

KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
21. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Tanjung Nomor : 80/SR/DTG/I/2018 Tanggal 5 Januari 2018, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD KB Al-Manar.
 2. Surat Kepala Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Nomor : 422/PENDD/2018/072 Tanggal 9 Mei 2018, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD KB Al-Manar.
 3. Surat Camat Tebing Tinggi Barat Nomor : 442/ADUM-TTB/V/2018/131 Tanggal 14 Mei 2018, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD KB Al-Manar.
 4. Akta Notaris Yayasan Pendidikan Al-Manar Nomor 01 Tanggal 06 Mei 2015, tentang Pendirian PAUD KB Al-Manar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL PAUD KB AL-MANAR**
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada PAUD KB Al-Manar yang berlokasi di Jl. Bahagia Desa Tanjung Kecamatan Tebing Tinggi Barat.
- Kedua : Kepada **LISDALIA** Sebagai Pengelola **PAUD KB** tersebut agar melaksanakan :
- a. Proses Belajar mengajar yang sesuai dengan fungsinya yang

- b. Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditetapkan pada Lembaga tersebut dan pengembangan Kurikulum yang diselaraskan dengan perkembangan Psikologi dan emosional anak-anak;
- c. Wajib mengirim Laporan Bulanan secara berkala;
- d. Wajib menginput data ke DAPODIK PAUD;
- e. Wajib menyerahkan laporan setiap semesternya;
- f. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
- g. Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu dua tahun Yayasan Penyelenggara Pendidikan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada **Tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan Tanggal 17 Mei 2020.** dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 17 Mei 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Meranti



H. ROSDANER, S.Pd
Pembina Tk.I

NIP. 19610311 198804 1 001

TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
2. Kepala BAPEDA Kepulauan Meranti di Selatpanjang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Kepala Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tebing Tinggi Barat
5. Arsip